

**POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Yusuf Ridho Billah

NPM: 1974130027



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Yusuf Ridho Billah

NPM: 1974130027

Pembimbing I : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Ridho Billah

NPM : 1974130027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Maret 2021

Yang Menyatakan,

Yusuf Ridho Billah

NPM 1974130027

ABSTRAK

Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, baik dikaitkan dengan UU Sisdiknas, BKKBN, maupun UU Perlindungan Anak. Yang menjadi rumasan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan politik hukum dalam penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* Terhadap terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun data primer dalam penelitian adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Menggunakan teori politik hukum dan *masalah mursalah*, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif.

Hasil Penelitian ini bahwa Politik hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terbagai dalam dimensi subyektif dan obyektif. Dalam dimensi subyektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menceminkan produk hukum yang bersifat demokratis dengan membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Dalam dimensi obyektif nilai keadilan peraturan batas usia perkawinan diwujudkan dengan menyamakan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita. Nilai kepastian hukum dalam peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia belum terwujud karena tidak adanya sanksi bagi pelanggar dan adanya celah dispensasi tanpa persyaratan yang jelas, langkah tersebut diambil dengan memperhatikan norma (*living law*) di masyarakat, hingga dalam praktiknya perkawinan di bawah umur banyak diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama. Dalam nilai kemanfaatan, peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia perlu disempurnakan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan resiko perkawinan pada batas minimal usia yang ditetapkan.

Dalam Tinjauan *masalah* terhadap batas minimal usia menikah di Indonesia merupakan negara yang mengadopsi hukum Islam dengan cara reformasi hukum. Peraturan batas minimal usia perkawinan yang ada di Indonesia, perlu disempurnakan dalam nilai kemaslahatan karena berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, ekonomi keluarga, kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan anak. Dengan melihat batas minimal usia perkawinan sebagai permasalahan *ijtihadiah* maka peneliti menawarkan ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan pertimbangan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan dan tujuan hukum yang berhubungan dengan tujuan pensyariaan yaitu memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan sebagai upaya harmonisasi dengan perundang-undangan lainnya.

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Nama : Yusuf Ridho Billah

NPM : 1974130027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan pada sidang **Ujian Tertutup Tesis** dan disetujui untuk diujikan pada **Ujian Terbuka Tesis** pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag. : (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. : (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. : (.....)

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. : (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 1966022019920329002

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Nama : Yusuf Ridho Billah

NPM : 1974130027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang **Ujian Terbuka Tesis** pada tanggal 30 Juni 2021 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **LULUS**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag. : (.))

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. : (.))

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. : (.))

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. : (.))

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. : (.))

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 196010201988031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | |
| ب | Bā' | B | Ba |
| ت | Tā' | T | Ce |
| ث | Sā' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jā' | J | Je |
| ح | Hā' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Zāl | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| سین | Syā' | sy | es dengan ye |
| ص | Sā' | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dā' | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Ki |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nūn | N | En |
| و | Waw | W | We |
| هـ | Hā' | H | Ha |
| ء | Hamzah | A | Apostrof |
| ي | yā' | Y | Ye |

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

3. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |

4. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|-------------|--------|---------|----------|
| -----◌----- | Fatḥah | ditulis | <i>a</i> |
| -----◌----- | Kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| -----◌----- | Ḍammah | ditulis | <i>u</i> |

| | | | |
|----------|--------|---------|----------------|
| فَعَلَ | Fatḥah | ditulis | <i>fa'ala</i> |
| ذُكِرَ | Kasrah | ditulis | <i>ḏukira</i> |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | ditulis | <i>yazhabu</i> |

5. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif جاهليّة | ditulis | <i>ā</i> |
| 2. fathah + ya' mati | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| | ditulis | <i>ā</i> |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| تَنسَى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كَرِيم | ditulis | <i>kaīm</i> |
| 4. Dammah + wawu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فُرُوض | ditulis | <i>furūḍ</i> |

6. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| بَيْنَكُمْ | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قَوْل | ditulis | <i>qaul</i> |

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أُعِدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْتَشْكُرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-qur'an</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>al-samā'</i> |
| الشَّمْس | ditulis | <i>al-syams</i> |

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوض | ditulis | <i>zawi al-furūḍ</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahan khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur, dan Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua, Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris dan Rusmalina, S.E selaku Staf Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Dewan Romlii, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H., sebagai pembimbing II. Serta Dr. H. Jayusman, M.Ag. Selaku Penguji Tesis, Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;

6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swf.*. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, Maret 2021
Penulis,

Yusuf Ridho Billah
NPM 1974130027

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| COVER | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| ABSTRAK | iv |
| PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA..... | v |
| PENGESAHAN UJIAN TERBUKA | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |

| | |
|---|----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah..... | 5 |
| 1. Identifikasi Masalah | 5 |
| 2. Batasan Masalah..... | 5 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1. Manfaat Teoritis | 6 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 6 |
| 3. Manfaat Akademis..... | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir..... | 13 |
| 1. Kajian Teori..... | 13 |
| 2. Kerangka Pikir..... | 21 |
| G. Pendekatan Penelitian..... | 22 |
| H. Metode Penelitian | 23 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 23 |
| 3. Sumber Data | 23 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| 5. Pengolahan Data..... | 24 |
| 6. Analisis Data..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DAN ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN DENGANNYA..... | 25 |
| A. Batas Usia Perkawinan Menurut Ulama..... | 25 |
| B. Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Berbagai Aspek | 31 |
| C. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur | 33 |

| | |
|--|----|
| D. Akibat Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur..... | 38 |
| E. Usia Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim..... | 42 |

BAB III USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIAError! Bookmark not defined.

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. Sejarah Usia Perkawinan Di Indonesia . | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Priode Pasca Kemerdekaan | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Priode Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Priode Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |
| B. Upaya Pembaruan Batas Usia Perkawinan di Indonesia | Error! Bookmark not defined. |
| C. Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 | Error! Bookmark not defined. |
| D. Makna Batas Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan..... | Error! Bookmark not defined. |

BAB IV ANALISIS DATAError! Bookmark not defined.

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Politik Hukum dalam Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. | Error! Bookmark not defined. |
| B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Politik Hukum dalam Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 | Error! Bookmark not defined. |

BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| A. Kesimpulan..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rekomendasi | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR PUSTAKA45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata perkawinan merupakan sinonim dari kata nikah¹ yang merupakan bahasa serapan dari kata dalam bahasa Arab *al-nikāh* yang merupakan *mashdar* dari kata kerja *nakaha*. Secara bahasa kata *nikāhun* berarti *al-dhamu* dan *al-jam'u* atau kumpul. Kata *nakaha* memiliki arti yang sama dengan kata *tazawwaja*, yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.² Dalam al-Qur'an kata *nakaha* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan sebanyak 23 kali sedangkan kata *tazawwaja* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan tidak kurang dari 80 kali.³

Al-Qur'an dan hadis yang notabenehnya merupakan sumber utama hukum Islam tidak menentukan secara konkret mengenai batas minimal usia menikah. Di dalam al-Qur'an terdapat 23 ayat *munakahat* atau ayat yang membahas mengenai perkawinan, akan tetapi tidak satupun ada dari ayat-ayat tersebut menyebutkan batas minimal usia menikah. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Dan ujilah⁴ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)

¹ Dalam KBBI kata nikah berarti : ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

³ Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZAFFA, 2004), h.15

⁴ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Mujahid berpendapat kata *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* (hingga cukup umur untuk

menikah) dalam Ayat tersebut maknanya adalah anak tersebut sudah *balig*⁵. Karena tidak ada satupun Ayat yang secara konkret mengenai batas usia *balig* bagi laki-laki maupun perempuan maka ulama mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan ini.

Terwujudnya penyatuan (*unification*) Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai batas usia perkawinan merupakan langkah untuk membangun hukum keluarga di Indonesia. Langkah ini hendaknya ditempuh meskipun dalam catatan sejarah selalu ada pro dan kontra dalam proses pembentukannya.⁶

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan merupakan tanda bahwa memang benar Indonesia memerlukan hukum perkawinan yang sifatnya unikatif dengan harapan ke depannya dapat menangani konflik sistem hukum perkawinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu yang menjadi landasan disatukannya hukum perkawinan adalah tren tentang modernisasi hukum di kalangan elite pemerintah, jargon Bhinneka Tunggal Ika dengan satu tujuan yaitu ketahanan nasional yang diperkokoh dengan pembangunan hukum dan kepastian hukum.⁷

⁵ Seseorang yang telah mencapai kedewasaan diistilahkan dalam Islam dengan kata *baligh*. Yang secara bahasa berarti sampai. Maksudnya usia seseorang yang telah mencapai kedewasaan dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung : Logos Wacana Ilmu, 2005),h.25

⁶ Yang menjadi korban utama dalam unifikasi hukum perkawinan ini adalah hukum adat yang dinilai tidak sejalan dengan modernisasi hukum dan dinilai sebagai hukum kuno dan primitif. Lihat: Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 232.

⁷ *Ibid.*, h.231

Batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya, Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Batas minimal usia perkawinan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.⁸ Pembahasan mengenai batas minimal usia perkawinan akhirnya ditunda, dikarenakan dalam hal ini menuai potensi perdebatan dan rawan konflik.⁹

Setelah melalui tahapan-tahapan pembentukan undang-undang pada akhirnya isi kandungan Pasal 7 Ayat (1) menurunkan batasan minimal usia perkawinan yang pada sebelumnya 21 tahun untuk laki-laki menjadi 18 tahun, dan 18 tahun untuk perempuan menjadi 16 tahun. Dan apabila ingin melangsungkan perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan maka dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama atau pejabat yang berwenang.¹⁰ Dapat diketahui bahwa batasan usia perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan apa yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 1973.

Terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bukan berarti telah selesainya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Ditambah dampak negatif adanya pernikahan dini yang muncul di kalangan masyarakat memicu timbulnya kritik atas batasan usia perkawinan di Indonesia. Diskursus dan kritik terhadap batasan minimal usia perkawinan

⁸ Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun." Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa "Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mempunyai pengaruh terhadap *rate* kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat."

⁹ Ratno Lukito, *Op.Cit.*, h. 260.

¹⁰ Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."

terus berkembang, dan mulai menguat pada tahun 2003. Perkembangan diskursus ini terjadi di berbagai kalangan antara lain reformis, tradisional, terlebih lagi di kalangan aktivis HAM, gender, dan perlindungan anak. Pasang surut issue mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia mengikuti issue tentang perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi ibu dan anak dan pemberdayaan perempuan.¹¹

Ratno Lukito mengemukakan setidaknya ada tiga penyebab timbulnya pro dan kontra terhadap batas minimal usia menikah. Pertama, kajian teoritis tentang usia perkawinan belum selesai antara umat Islam dan negara. Kedua, keyakinan kebenaran akan pemahaman fikih dan budaya yang sulit dilepaskan dari masyarakat. Ketiga, masih melekatnya relasi gender tradisional di masyarakat. Dan dapat disimpulkan adanya perdebatan mengenai batas minimal usia perkawinan merupakan berdebatan paradigma hukum Islam dan hukum negara.¹²

Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, jika dikaitkan dengan UU Sisdiknas, maka usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, jika dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan UU Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun ke atas.

Berdasarkan problem akademik yang penulis sampaikan di atas, maka penulis menilai penting untuk batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam tinjauan politik hukum dan *masalah mursalah*.

¹¹ Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*, (Bogor: Guepedia, 2015), h. 36

¹² Ratno Lukito, *Op.Cit*, h. 269-270. Tren di beberapa negara juga memberikan memberikan pengaruh yang cukup besar pada masalah batas minimal usia perkawinan. Lihat : Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994), h. 61.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

- a. Tidak dijelaskannya secara konket mengenai batas usia perkawinan di dalam nas al-Qur'an maupun nas hadis.
- b. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 yang menginstruksikan perubahan batas minimal usia menikah bagi perempuan.
- c. Konfigurasi politik dalam penetapan batas usia perkawinan.
- c. Politik hukum dalam penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- d. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Batasan Masalah

Setelah melihat adanya berbagai identifikasi permasalahan dalam latar belakang, maka penulis membataskan masalah pada penelitian ini pada politik hukum dalam penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tinjauan Masalah Mursalah Terhadap terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya batasan masalah ini bertujuan agar peneitian ini tetap fokus dan terarah kepada permasalahan.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap politik hukum dalam penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
- b. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* Terhadap terhadap politik hukum dalam penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tinjauan politik hukum dalam penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis tinjauan *masalah mursalah* Terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan berbagai manfaat bagi pembacanya. Penulis membagi manfaat penelitian menjadi tiga manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis adanya penelitian ini bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi akademisi dan peneliti lainnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa tambahan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam serta dapat dijadikan sebagai tambahan literatur ilmiah dan kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya mengenai politik hukum dan tinjauan *masalah mursalah* batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang politik dan hukum peraturan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap pembembentukan undang-undang dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan.

3. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait batas minimal usia perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang batasan usia menikah ini adalah bukan penelitian yang pertama kali dilakukan, namun pernah dilakukan oleh perorangan dalam bentuk jurnal, skripsi dan tesis. Berikut adalah beberapa penelitian tentang batasan usia menikah, antara lain sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Asep Aminudin Tentang Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari'ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia) hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah). Untuk mencapai tujuan tersebut bisa diwujudkan dengan memperhatikan beberapa aspek. Diantaranya aspek usia awal ketika akan menikah. Dalam al-qur'an dan hadis tidak ada yang membahas secara langsung tentang usia pernikahan. Hal ini melahirkan beberapa pandangan dalam menyikapi batas minimal usia menikah.

Tujuan dari penelitian ini : pertama, untuk mengetahui pertimbangan para fuqaha dalam menentukan batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa; kedua, untuk mengetahui ketentuan hukum batasan minimal usia pernikahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; ketiga, untuk mengetahui pertimbangan BKKBN dalam mendorong program

pendewasaan usia perkawinan; keempat, untuk mengetahui batasan usia pernikahan ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah.

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka dan menggunakan jenis data kualitatif. Data-data tersebut adalah buku-buku yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan dan regulasi perkawinan di Indonesia. Menggunakan teknik penelitian dengan cara : merumuskan masalah, menetapkan tujuan, menentukan data, mengumpulkan data, memilih dan memilah data, mengelompokkan data, mengolah data, mengkaji data, analisis data, dan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini pertama, pertimbangan para fuqaha dalam menetapkan usia nikah dan usia dewasa dapat dilihat dari ihtilam, rusydan, tanda-tanda fisik dan umur. Kedua, ketentuan hukum batasan minimal usia pernikahan dalam mayoritas umat Islam Indonesia menganut madzab syafi'i, maraknya perkawinan di bawah umur dan adanya tuntutan dari kaum wanita Indonesia yang menginginkan adanya perlindungan hukum dalam masalah usia menikah. Ketiga, pertimbangan BKKBN melalui program pendewasaan usia perkawinan menentukan usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki sebab pada usia perkembanagn emosional. Keempat, batasan usia pernikahan dalam perspektif maqashid al-syariah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sebab pada usia tersebut dianggap telah mampu merealisasikan tujuan pernikahan (maqashid al-syari'ah) seperti, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga agama, dan dipandang siap dalam aspek ekonomi, sosial, medis dan psikologis.¹³

2. Tesis yang ditulis oleh Achmad Rif'an berjudul "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia".

¹³ Asep Aminudin, "Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqashid Al-Syari'ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)". (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2018)

Tesis ini membahas tentang sejarah sosial batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan, yang ada hanya ketentuan akil balig bagi pria dan wanita yang sudah menstruasi. Hingga akhirnya muncul sebuah ketentuan batas usia minimal yang dimuat dalam sebuah perundang-undangan Indonesia yaitu dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Muncul sebuah upaya hukum untuk pembaharuan hukum keluarga khususnya dalam ketentuan batas usia perkawinan. Dari dibentuknya tim kelompok pengarusutamaan gender yang diketuai oleh Musdah Mulia untuk melakukan pembaharuan hukum keluarga. Dirancangnya RUU HMPA oleh kementerian Agama pada 2010 yang bermaksud untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi undang-undang, hingga adanya upaya hukum uji materi di MK terhadap ketentuan dalam pasal 7 UU Perkawinan. Dari upaya-upaya hukum yang dilakukan dan belum berhasil tersebut, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Dengan pendekatan sejarah sosial, maka akan terungkap proses perubahan dan penyebab perubahan yang terjadi pada batas usia perkawinan dan prospek kedepannya.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian pustaka (*library reseach*). Bahan primer dari penelitian ini berasal dari pustaka seperti buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan di atas. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, telah terjadi perdebatan terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan yang kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan menjadi sebuah syarat mutlak

seseorang untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangkan bagi kalangan yang mendukung adanya sebuah ketentuan pembaharuan batas usia perkawinan, ini didasari sebuah perubahan sosial masyarakat yang dari waktu ke waktu berubah. Selain itu, faktor persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu faktor. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah menjadi faktor utama perlunya dilakukan sebuah pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karenanya perlu dukungan semua elemen baik masyarakat, ulama maupun pemerintah untuk dapat membuat sebuah regulasi yang memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi semua kalangan.¹⁴

3. Tesis yang ditulis oleh Khairuna Malik Hasibuan berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

Perkawinan merupakan suatu hak yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur adanya batasan usia anak untuk melakukan perkawinan yang diatur di dalam pasal 7 ayat (1) yaitu, 19 tahun bagi anak laki-laki dan 16 tahun bagi anak perempuan. penetapan batas usia 16 tahun bagi anak perempuan ini bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan pasal 1 angka (1) yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 ayat (1) butir (c) UU Perlindungan Anak ini juga menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Adanya perbedaan mengenai batas usia dewasa dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, menunjukkan suatu konflik hukum dimana adanya ketidaksinkronisasian pengaturan perundang-undangan. Sehingga, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan tentang batas usia

¹⁴ Achmad Rif'an, “*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*”. (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaga Yogyakarta, 2017)

minimum anak perempuan untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, mengapa orang tua memberi izin untuk melakukan perkawinan kepada anak yang di bawah umur dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak dan orang tua atas pengaturan batas usia minimum terhadap anak perempuan untuk melakukan perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dalam masyarakat serta putusan-putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field reseach*) dan dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder (*library reseach*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik hukum antara pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan pasal 26 ayat (1) butir (c) UU Perlindungan Anak, dengan memperlihatkan isi dan lingkup aturannya dapat diketahui bahwa UU Perlindungan Anak mengatur mengenai masalah anak secara umum. Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan yang termuat dalam UU Perkawinan, maka undang-undang ini khusus mengatur tentang perkawinan. Dari perbedaan kedua undang-undang ini, maka dapat diselesaikan dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* pada substansi hukmnya. Faktor yang menyebabkan orang tua memberikan izin pada anak perempuan untuk melakukan perkawinan di bawah umur adalah faktor pendidikan yang rendah, karena pemahaman agama, karena telah melakukan hubungan biologis sebelum perkawinan, hamil di luar nikah, dan adanya faktor sosiologis. Akibat hukum adanya pengaturan batasan usia minimum dapat berdampak negatif dan positif. Dampak negatifnya, dengan adanya pengaturan batas usia minimum yang rendah maka dapat menghilangkan hak-hak anak yang dilindungi dan dijamin oleh negara, bahkan dapat menimbulkan keterpaksaan anak tersebut menjadi orang dewasa sebelum usianya. Sedangkan untuk dampak positifnya, pengaturan

batas usia minimum yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan.¹⁵

4. Jurnal Al-‘Adalah vol XII No. 4, Desember 2015 berjudul Batas Usia Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam yang ditulis oleh Achmadi Asrori sebagai berikut :

Artikel ini mengulas pendapat para ulama mazhab tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Di dalam kitab-kitab fiqih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut balig. Menurut ulama Hanafi, anak laki-laki dipandang balig apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syafi’i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Maliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat / anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep balig ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.¹⁶

5. Jurnal Mahkamah Vol 9 No. 1 Januari-Juni 2015 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan” ditulis oleh Akhmad Shodikin.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Tulisan ini hendak menjawab dua persoal berikut : bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia perkawinan dan bagaimana pandangan hukum nasional tentang batas usia perkawinan.

¹⁵ Khairuna Malik Hasibuan, “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. (Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2012)

¹⁶ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan “ dalam *Jurnal Mahkamah* Vol 9 No. 1 Januari-Juni 2015.

Dalam hukum Islam, konsep batas usia minimal perkawinan dipahami secara beragam. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah balig dengan ciri fisik tertentu. Sebagian ulama yang lain menekankan kesempurnaan akal dan jiwa. Dalam hukum nasional, konsep batasan usia minimal perkawinan pun bervariasi. Usia yang diperbolehkan menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Namun, jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan UU No 1 Tahun 1974 yang masih menggunakan perbandingan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 : 16. Sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan adalah UU No, 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. perbedaan yang lain adalah dalam penelitian ini digunakan teori masalah mursalah yang belum digunakan dalam penelitian lain serta menggunakan teori politik hukum.

F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Secara etimologis, kata *al-maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan, kepatutan, dan keselarasan. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.¹⁸ Ditinjau dari segi terminologis, al-Gazali mengartikan *maslahah* sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*). Sedangkan dalam arti terminologis al-Gazali memaknai *maslahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' dengan cara memelihara agama,

¹⁷ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam " dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

¹⁸ Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyah*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h.383-384. Lihat juga: Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M), h.303

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Gazali juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang bisa menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah *masalahah* dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai *mafsadah*. Dengan demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai *mafsadah* dinamakan sebagai sebuah masalah.¹⁹

‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa *masalahah* itu identik dengan sebuah *al-naf‘* (kemanfaatan), *al-khair* (kebajikan), *al-husn* (kebaikan).²⁰ Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna masalahah dapat dilihat dalam segi ‘*urfi* maupun *syar’i*. Al-Tufi menjelaskan makna dari ‘*urfi* dalam *masalahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar’i*, masalahah merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-Syari’*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.²¹ Ia menegaskan bahwa *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari’ah*.²²

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *masalahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adalah*), dan kemaslahatan (*masalahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.²³ Dalam perkembangan kehidupan

¹⁹ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Juz ke-1 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), h.416-417.

²⁰ *Ibid.*, h.416-417

²¹ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

²² Hamadi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiyy, 1991), h.97.

²³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *maslahah*. Keberadaan *maslahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *maslahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *maslahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur'an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan 'illah yang menghantarkan kepada sebuah *maslahah*.²⁴ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *maslahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa'id al-syar'iyah* yang bertumpu pada penggalian hikmah dan 'illah yang merupakan inti dari sebuah *maslahah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *maslahah* adalah intisari dari formulasi *al-ahkam al-syar'iyah* dan *al-qawa'id al-syar'iyah*.²⁵

Perwujudan sebuah *maslahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *maslahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.²⁶ Dalam menggali sebuah *maslahah* juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nusus al-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *maslahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.²⁷ Karena

²⁴ Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

²⁵ 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th.), h.138.

²⁶ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

²⁷ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

pada hakikatnya *maslahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.²⁸

Mohammad Hashim Kamali berpendapat bahwa dalam *maslahah* yang merupakan inti dari *maqasid al-syari'ah* dapat diidentifikasi dengan: (1) nas syariat terutama dalam bentuk *al-amr* dan *al-nahy*, (2) '*illah* dan *hikmah* yang terkandung dalam nas syariat dan (3) *istiqra'*. Identifikasi *maslahah* dengan cara mengkaji nas syariat, terutama dalam bentuk *al-amr* dan *al-nahy* dilakukan oleh ulama Mazhab Zahiri sebagai kelompok yang terkenal tektualis dalam pemikiran hukum Islam. Sementara identifikasi *maslahah* dengan melalui penggalian '*illah* dan *hikmah* yang terkandung dalam nas syariat dilakukan oleh mayoritas ulama teoritis hukum Islam. Sedangkan upaya mengidentifikasi sebuah *maslahah* melalui jalan *istiqra'* adalah tawaran dari al-Syatibi, walaupun dalam pernyataannya sendiri al-Syatibi mengatakan bahwa ia tidak menafikan dua metode lainnya dalam upaya mengidentifikasi sebuah *maslahah*.²⁹

Dalam ilmu *ushul* terkenal istilah *ijtihad istislahiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *maslahah* (*jalb al-maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.³⁰ Bahkan metode *maslahah* ini menurut Ahmad Fathi Bahnasi telah dipraktikkan lebih dulu oleh para *tabi'in* dengan keluar dari kungkungan tekstual nas yang bersifat umum menuju pencapaian sebuah *maslahah*. Dengan melakukan interpretasi terhadap sebuah nas

²⁸ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

²⁹ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), h.93

³⁰ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

dalam prespektif *masalah* walaupun pada pencapaiannya rekesan bahwa itu sebuah *taqyid* atau *takhsis* atau *ihmal* terhadap teks sebuah nas.³¹

Dalam pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung³². *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *masalah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *masalah*; dan sifat dari *masalah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *masalah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.³³

Dalam proses legislasi al-Qur'an Ahmad Hassan mengatakan hendaknya tetap mempertimbangkan kemampuan manusia dan kondisi sosial. Pada dasarnya al-Qur'an diturunkan guna membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih didasarkan pada moralitas ketimbang hukum. Oleh karena itu dalam menjelaskann perintah-perintahnya al-Qur'an menggunakan bahasa nalar dan tujuan, walalupun sejatinya tidak peru demikian dalam penyampaian suatu otoritas yang sifatnya absolut. Hal inilah yang melatarbelakangi teks al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga dapat beradaptasi terhadap realita kehidupan yang terus berkembang.³⁴

³¹ Mengenai deskripsi dan model aplikasi *taqyid*, *takhsis*, *tarjih*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawiy, *al-Ta'arud wa al-Tarjih 'ind al-Usuliyin*, (t.tp.: Dar al-Wafa', 1408 H/1987 M)

³² Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

³³ Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

³⁴ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h.153.

Mohammad Hashim Kamali mengatakan bahwa *maslahah* tidak terikat dengan batasan-batasan seperti yang berlakukan terhadap metode *qiyas* dan *istihsan*. Hashim menerangkan dalam menggali sebuah *maslahah* mujtahid dituntut untuk berinisiatif menentukan besar kecilnya *maslahah* yang diperlukan dalam suatu kasus yang dipandang *maslahah* bagi masyarakat banyak. Selebihnya *maslahah* bersifat umum dan mendukung terwujudnya nilai pokok dari syariat Islam, dan tidak bersebrangan dengan nas yang ada.³⁵

Imran Ahsan Khan Nyazee mengatakan kehujjahan teori maslahat diakui secara menyeluruh oleh ulama sebagai dasar suatu ketetapan hukum. Perlu diketahui bahwa konsep *maslahah* merupakan alternatif terbaik dalam mengembangkan metode-metode ijtihad, dengan cara memahami al-Qur'an dan Hadis melalui berbagai metode ijtihad dengan bertitik tumpu pada *maslahah*.³⁶ Konsep *maslahah* merupakan aplikasi perubahan hukum. Dengan menggunakan konsep ini para mujtahid memiliki kerangka kerja yang ideal dalam menjawab masalah hukum, dengan tetap bersandar kepada nas al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi materiil hukum. Dengan konsep *maslahah* para mujtahid dapat memberi legitimasi pada aturan hukum baru. Akan tetapi nilai *maslahah* yang diterapkan bergantung kepada pola penalaran hukum yang diterapkan para mujtahid.³⁷

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa substansi *maslahah* yang diinginkan syariat Islam untuk diterapkan dan dijaga merupakan *maslahah* yang sifatnya holistik yang mencakup perpaduan antara *maslahah duniawiyyah* dan *maslahah ukhrawiyyah*, *maslahah maddiyyah* dan *maslahah ruhiyyah*, *maslahah fardiyyah* dan *maslahah mujtama'iyyah*, *maslahah qaumiyyah khassah* dan *maslahah insaniyyah 'ammah*, *maslahah hadirah* dan *maslahah mustaqbalah*. Yusuf al-Qaradawi melalui

³⁵ Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam Jurnal *The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 h.72.

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.168.

³⁷ Felicitas Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

pendapatnya ini menekankan bahwa konsep *masalah* yang ada dalam syariat Islam, tidak dapat diidentikkan dengan paham utilitarianisme dan pragmatisme, yang menginduk pada paham materialisme.³⁸

Untuk mengetahui *al-maqasid al-syar'iyah* al-Syatibi menggagas pemikiran dengan cara berikut. *Pertama*, dengan menggunakan logika kebahasaan Arab guna memahami tujuan legislasi suatu hukum. *Kedua*, menganalisis secara tekstual dan kontekstual, hal yang berkaitan *al-amr* dan *al-nahy* yang terdapat dalam nas. *Ketiga*, mengetahui dan memahami tujuan-tujuan pokok (*almaqasid al-asliyyah*) dan sekunder (*al-maqasid al-taba'iyah*). *Kelima*, dengan menerapkan metode *al-istiqra'*.³⁹

Yusuf al-Qaradawi memiliki cara yang berbeda dalam mengidentifikasi *al-maqasid al-syar'iyah* tersebut. *Pertama*, meneliti setiap 'illah yang tersurat maupun tersirat pada teks al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, mengetahui dan memahami hukum-hukum partikular, yang kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut.⁴⁰

Menurut pendapat al-Gazali berdasarkan kekuatannya *masalah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *masalah mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *masalah mulgah* yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *masalah mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.⁴¹ Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *masalah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), h.62.

³⁹ Ahmad al-Raisuniy, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy), h.295-314.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.23-25.

⁴¹ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *Op.Cit.*, h.414.

bergeraknya hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.⁴²

Berdasarkan kekuatan masalah al-Gazali mengkategorisasi *masalah* menjadi tiga, yaitu (1) *masalah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *masalah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *masalah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *masalah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *masalah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.⁴³

Sedangkan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengkategorikan *masalah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *masalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *masalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *masalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafasid al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafasid al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.⁴⁴ Selain itu, al-'Izz ibn 'Abd al-Salam juga mengkategorikan *masalah* menjadi dua macam, yaitu (1) *masalah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *masalah majaziy* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *masalah* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan

⁴² Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

⁴³ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

⁴⁴ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *masalah*.⁴⁵

Abu Bakr Isma‘il Muhammad Miqa mengaktegorikan *masalah* berdasarkan batasannya. Pertama, *masalah ‘ammah*, yakni *masalah* yang diterapkan berdasarkan kepentingan umum masyarakat bukan dengan melihat pada satuan-satuan individu dari mereka. Kedua, *masalah khassah*, yakni *masalah* yang diterapkan berdasarkan kepentingan individu yang mengarah pada kebaikan yang bersifat kolektif.⁴⁶

Husain Hamid Hisan menyimpulkan bahwa *masalah* yang macam (*nau’*)-nya atau genus (*jins*)-nya tidak diakui oleh *nass* syara’ merupakan *masalah* yang palsu, yang ditolak; hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Seiring dengan itu, *masalah* yang diyakini al-Tufi tidak berbeda dengan macam (*nau’*) *masalah* yang palsu, yang ditolak tersebut; hanya ia lebih mengistimewakan dan mengutamakan *masalah* ini ketimbang *nass* Syara’ dan *Ijma’* ulama.⁴⁷


2. Kerangka Pikir

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

⁴⁵ *Ibid.*, h.14.

⁴⁶ Abu Bakr Isma‘il Muhammad Miqa, *al-Ra‘yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madinah: Dirasah Manhajiyah Tatbiqiyah Tutsbitu Salahiyat al-Syari‘ah li Kulli Zaman wa Makan*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1405 H/1985 M), h.338.

⁴⁷ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971), h.608.



G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan historis penulis berupaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami politik hukum batas usia perkawinan yang ada pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui pendekatan yang ini penulis berharap dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. Dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* diharapkan penulis dapat menganalisis secara mendalam mengenai tinjauan masalah terhadap batas usia perkawinan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan politik hukum batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang peneliti dapatkan dari buku, tesis, disertasi, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan batas usia perkawinan.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunannya, tesis ini bersifat deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan politik hukum peraturan mengenai batas usia perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Serta dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta mengenai politik hukum peraturan mengenai batas usia perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

- a. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah peraturan mengenai batas usia perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, tesis, disertasi, jurnal dan karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h13.

- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan datanya dengan dokumentasi yaitu dengan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu peneliti memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (primer atau sekunder), pemegang hak cipta (nama peneliti, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis konten mengenai politik hukum peraturan mengenai batas usia perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan menggunakan analisis konten peneliti dapat membandingkan fakta-fakta mengenai politik hukum peraturan mengenai batas usia perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

BAB II

BATAS USIA PERKAWINAN DAN ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN DENGANNYA

A. Batas Usia Perkawinan Menurut Ulama

Kata perkawinan merupakan bahasa Indonesia yang diambil dari asal kata kawin, yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis (antara pria dan wanita), melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis atau bersetubuh.⁴⁹ Penggunaan kata kawin masih bersifat umum untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan yang memiliki makna yang menunjukkan sebuah proses generatif secara general. Kata perkawinan juga terdapat dalam bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰

Kata perkawinan merupakan sinonim dari kata nikah⁵¹ yang merupakan bahasa serapan dari kata dalam bahasa Arab *al-nikāh* yang merupakan *mashdar* dari kata kerja *nakaha*. Secara bahasa kata *nikahun* berarti *al-dhamu* dan *al-jam'u* atau kumpul. Kata *nakaha* memiliki arti yang sama dengan kata *tazawwaja*, yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.⁵² Dalam al-Qur'an kata *nakaha* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan sebanyak 23 kali sedangkan kata *tazawwaja* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan tidak kurang dari 80 kali.⁵³

Al-Qur'an dan hadis yang notabenehnya merupakan sumber utama hukum Islam tidak menentukan secara konkret mengenai batas minimal usia menikah. Di dalam al-Qur'an terdapat 23 Ayat *munakahat* atau ayat yang membahas

⁴⁹ Annimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994) h. 456

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁵¹ Dalam KBBI kata nikah berarti : ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZAFFA, 2004), h.15

mengenai perkawinan, akantetapi tidak satupun ada dari ayat-ayat tersebut menyebutkan batas minimal usia menikah. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' Ayat 6 :

وَأَبْتَلُوا ٱلْيَتِيمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنِ ءَادَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Dan ujilah⁵⁴ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Mujahid berpendapat kata حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ (hingga cukup umur

untuk menikah) dalam ayat tersebut maknanya adalah anak tersebut sudah *balig*⁵⁵. Karena tidak ada satupun ayat yang secara konkret mengenai batas usia *balig* bagi laki-laki maupun perempuan maka ulama mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan ini.

Mengenai *balig*, fukaha mengatakan bahwa dalam pencapaian usia *balig* seseorang dapat terjadi secara natural maupun dengan batasan umur. Secara natural dapat dilihat dari tujuh tanda, dua diantaranya khusus untuk wanita. Yaitu, keluar air mani⁵⁶, tumbuhnya rambut kasar sekitar kemaluan,

⁵⁴ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

⁵⁵ Seseorang yang telah mencapai kedewasaan diistilahkan dalam Islam dengan kata *baligh*. Yang secara bahasa berarti sampai. Maksudnya usia seseorang yang telah mencapai kedewasaan dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung : Logos Wacana Ilmu, 2005),h.25

⁵⁶ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz II (Mesir: Dar al-Kutub,tt.), h. 236.

suara yang menjadi kasar, tumbuhnya bulu ketiak, haidh dan hamil bagi wanita. Maksudnya ialah seseorang yang mencapai usia *balig* dengan keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar ataupun bermimpi saat tidur dan bagi perempuan apabila ia telah mengalami *haidh*⁵⁷. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw :

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ عَلِيِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ " ⁵⁸

Artinya :Menyampaikan kepada kami Husyaim, mengabarkan kepada kami Yunus, dari Hasan, dari Ali, (bahwasannya) aku mendengar Nabi Saw., bersabda: diangkat pena (catatan amal) terhadap tiga hal: dari seseorang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dari orang gila hingga ia sadar (sembuh dari gilanya)”.

Tumbuhnya bulu kasar pada kemaluan sebagai tanda *balig* di dasarkan dari hadis Nabi Saw,

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيَّ يَقُولُ: " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ ، خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي " ⁵⁹

Artinya : Menyampaikan kepada kami Waki’, menyampaikan kepada kami Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair berkata : aku mendengar ‘Athiah al-Qurozhi berkata : “ Kami dihadapkan kepada Nabi Saw pada perang Quraizhah. Ketika itu orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sementara yang belum tumbuh bulu kemaluannya tidak dibunuh. Dan aku termasuk yang belum tumbuh bulu kemaluannya.

Sedangkan haid dan hamil merupakan tanda seorang wanita telah *balig* berdasarkan sabda Nabi Saw,

⁵⁷ Jalaluddin al- Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), h. 98

⁵⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 254

⁵⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2001), h.67

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو الثُّعْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ»⁶⁰

Artinya: menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata: Menceritakan kepada kami Abu al-Walid, dan Abu an-Nu'mani, Mereka berdua berkata : Menceritakan pada kami Hammad bin Salamah, dari Qotadah, dari Muhammad bin Sirin, dari Shofiyyah bin al-Haritsi, dari 'Aisyah, dari Nabi Saw, Bersabda : Allah tidak menerima salat wanita yang mengalami haid kecuali dengan penutup aurat.

Dalam batasan usia balig Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia balig bagi laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Imam Malik berpendapat balignya anak pada usia 18 tahun. Imam Syafi'i mengatakan usia balig seorang anak ialah mulai dari 9 tahun apabila ia mengalami keluarnya air mani, sedangkan apabila tidak seorang anak kecil akan balig pada usia 15 tahun. Sedangkan mazhab Hanabilah berpendapat sama persis seperti mazhab Syafi'i.⁶¹

ابن عمر: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَجْزِنِي، وَلَمْ يَرِنِي بَلِغْتَ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، وَرَأَيْتُ بَلِغْتَ

Artinya : “Ibnu Umar: Saya telah menghadap kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Jika kita amati, hadis-hadis yang telah dituliskan di atas tidak secara nyata atau konkret menentukan batas usia menikah akan tetapi hanya menyebutkan indikasi-indikasi kapan seseorang itu telah mencapai usia balig.

⁶⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arobiyah, t.th), h.215

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 289

Meskipun Ibnu katsir dalam tafsirnya memaknai lahfaz *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* memiliki makna bahwa balig merupakan syarat bolehnya

seseorang menikah, imam empat mazhab memiliki pandangan berbeda bahwa akil dan balig bukanlah indikator untuk diperbolehkannya seseorang melaksanakan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan memperbolehkan anak yang masih kecil maupun orang gila dinikahkan oleh ayahnya.⁶² Pendapat ini didasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,

حَدَّثَنِي عَبِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوِّفِيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سِنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁶³

Artinya : Telah menyampaikan kepadaku Ubaid bin Isma'il, telah menyampaikan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya berkata : telah wafat Khadijah 3 tahun sebelum keluarnya Nabi Saw ke Madinah, dan menetap selama sekitar 2 tahun , dan menikahi Aisyah di saat ia berumur 6 tahun, kemudian menggaulinya ketika ia berusia 9 tahun.

Berbeda dengan pendapat Subrumah, Abu Bakar al-'Ashom, dan Usman al-Bati yang dalam pendapatnya mencoba keluar dari makna tekstual hadis di atas dan mengatakan bahwa anak perempuan yang masih kecil dan perawan tetap tidak boleh dinikahkan hingga ia mencapai *balig* dan ayahnya telah izin kepadanya untuk menikahinya, sesuai yang termaktub dalam ayat *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ*. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat tidak boleh apa

⁶²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 176

⁶³Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 56

bila anak kecil tersebut yang mengakadkan nikahnya sendiri apabila diakad nikahkan oleh walinya maka hukumnya boleh.⁶⁴

Muhammad Ali al-Shabuni dalam tafsirnya berpendapat indikator laki-laki balig yaitu ketika laki-laki tersebut telah bermimpi, pendapat al-Shabuni ini senada dengan pendapat ulama fikih pada umumnya.⁶⁵ sedangkan ciri balig bagi perempuan menurutnya yaitu ketika telah mengalami haid dan hamil.⁶⁶

Quraish Shihab menafsirkan lahfaz *rusydan* sebagai ketepatan dan kesempurnaan akal dan jiwa seseorang sehingga ia dapat bertindak dengan tepat. Dalam tafsir karyanya al-Maraghi mengartikan kata *rusydan* yaitu ketikaseseorang telah mampu menggunakan harta denganmembelanjakannya dengan sebaik-baiknya, sedangkan makna dari kata *balig al-nikāh* adalah ketika seseorang mencapai umur telah siapmenikah. Sedangkan Rasyid Ridha memaknai lahfaz *balig al-nikāh* yaitu ketika seseorang telahbermimpi, dan bagi perempuan ketia ia dapat melahirkan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.⁶⁷ Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya memaknai lahfaz *rusydan* yaitu ketika seseorang telah cakap dalam pengelolaanharta dan tidak lemah atas tipuan orang lain.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa ulama klasik dan kontemporer tidak menentukan secara konkret mengenai usia perkawinan melainkan hanya menyebutkan indikator-indikatornya saja. Pendapat jumbuh ulama termasuk imam empat mazhab berpendapat bahwa tidak ada batasan usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan dan boleh dinikahkan, sedangkan beberapa di antara ulama klasik seperti Subrumah, Abu Bakar al-‘Ashom,

⁶⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 176

⁶⁵ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38

⁶⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 153

⁶⁷ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar*, (Surabaya: Khalista, 1926-2010), 9

⁶⁸Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, 140

dan Utsman al-Bati berpendapat tidak boleh menikah atau dinikahkan hingga anak tersebut balig.

B. Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Berbagai Aspek

1. Aspek Kesehatan

Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan anak.⁶⁹ Karena pada usia tersebut seorang anak belum memiliki kesiapan fisik untuk mengandung dan melahirkan. Seorang yang masih di bawah umur atau belum memiliki kematangan fisik ketika ia melahirkan terdapat potensi besar pada cacat dan kematian baik pada ibu yang mengandung dan melahirkan maupun pada anak yang dikandungnya.⁷⁰

Pada tahun 2011 Plan Indonesia dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada melakukan penelitian bersama mengenai “Praktik Pernikahan Dini di Indonesia” penelitian ini dilakukan di delapan lokasi di Indonesia yaitu Grobogan, Indramayu, Tabanan, Rembang, Sikka, Dompu, Timur Tengah Selatan (TTS), dan Lembata. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa rata-rata usia perkawinan di delapan wilayah tersebut yaitu pada usia 16 tahun. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan banyaknya dampak negatif pada praktik perkawinan di bawah umur, salah satunya yang paling menonjol adalah dampak negatif terkait dengan kesehatan reproduksi.

Pada setiap wilayah penelitian ditemukan resiko kehamilan tinggi pada anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Selain berdampak pada kesehatan anak perkawinan usia dini juga member dampak pada kesehatan mental, dengan adanya beban yang ditanggung bisa berdampak pada stres karena mereka yang melakukan perkawinan di

⁶⁹ Dampak negatif perkawinan di bawah umur dalam aspek biologis antara lain kerusakan organ reproduksi, hamil usia muda, dan aspek pada psikologis antara lain ketidaksanggupan seorang anak dalam menjalankan fungsi reproduksi dengan baik. Lihat : Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 57.

⁷⁰ Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo - Madura, h. 4

bawah umur secara psikis belum mampu menerima tanggung jawab sebagai orang tua.⁷¹

2. Aspek Psikologis

Secara psikis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami ketidaksiapan dan ketidakmengertian tentang hubungan suami isteri. Keawaman akan hal tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap perkembangan psikologisnya, yaitu berpotensi menyebabkan trauma, kemurungan dan penyesalan. Karena pernikahan “yang belum waktunya” tersebut akan membuat dunia anak-anaknya menjadi hilang, seperti dunia belajar, hingga dunia bermain.⁷²

3. Aspek Pendidikan

Perkawinan dini jika dilihat dari aspek pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia adalah menerapkan wajib belajar selama 12 tahun, dalam hal ini pendidikan Sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA dalam rangka untuk memerangi angka buta huruf dan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Jika anak melaksanakan pendidikan wajib 12 tahun maka anak setelah lulus akan berusia 19 tahun. Apabila anak melakukan perkawinan dini maka akan kehilangan kesempatan untuk belajar di tingkat atas, sehingga berpengaruh terhadap sumber daya manusia di Indonesia yang cenderung kurang bermutu.

4. Aspek Sosial

Dampak sosial ini akan semakin menguatkan dan mengukuhkan pada masyarakat patriarki yang bias gender, yaitu semakin kukuhnya stereotype bahwa para kaum perempuan berada pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks kaum laki-laki saja. Keadaan

⁷¹ Djamilah, Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, h. 2

⁷² Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 214

ini bahkan berpotensi akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.⁷³

C. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Praktik perkawinan di bawah umur pada berbagai negara di dunia setiap tahunnya terus bertambah. Berbagai upaya dalam perlindungan hukum anak belum dapat menekan angka perkawinan di bawah umur pada anak. Pada tahun 2015, terdapat 142 juta anak (perempuan) yang melakukan perkawinan di bawah umur.⁷⁴ Ethiopia tercatat sebagai negara yang memiliki angka tertinggi dalam praktik perkawinan di bawah umur. Angka tersebut juga terus mengalami peningkatan yang signifikan pada beberapa negara benua Afrika, Asia Barat Daya, India dan lain-lain. Yang menjadi alasan pada praktik perkawinan di bawah umur adalah tradisi yang melekat, faktor ekonomi, dan paham agama. Padahal sudah banyak penelitian yang mengungkapkan akan dampak negatif dari praktik perkawinan di bawah umur.

Peningkatan angka perkawinan di bawah umur juga terjadi di negara Indonesia. Di negara Indonesia angka perkawinan di bawah umur mencapai 1,5 juta anak perempuan, undang-undang perkawinan yang memberlakukan 19 tahun sebagai usia minimum pernikahan belum dapat membendung praktik perkawinan di bawah umur yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut hitungan *universal* ada sebanyak 720 juta wanita yang masih dalam status hidup yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan perkiraan rata-rata melakukan perkawinan pada 15 tahun.⁷⁵

Pernikahan di bawah umur yang sering terjadi salah satunya karena adanya persepsi yang sangat kuat dari orang tua anak mengenai suatu konsep pernikahan di bawah umur yang dilakukan anak perempuan. Emmanuel A. Agege dan beberapa peneliti lainnya telah melakukan penelitian mengenai konsep pernikahan dini yang berbeda-beda, dengan meminta tanggapan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Dewi Candraningrum, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?", dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, h. iii-v

⁷⁵ Sophia Chae dan Thoai D. NGO. "The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage", dalam *Girl Center Research Brief*, No. 1, Oktober 2017.

responden akan usia di bawah 18 tahun ke bawah dikatakan sebagai usia di bawah umur dengan tanggapan responden 63% sangat setuju dan 30% setuju, pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan remaja sebesar dengan tanggapan responden 53% sangat setuju dan 37% setuju, pernikahan di bawah umur sebagai bentuk pelanggaran terhadap anak perempuan dengan tanggapan responden 46% sangat setuju dan 33%. Dari penelitian yang dilakukan oleh Emmanuel A. Agege dan beberapa peneliti lainnya banyaknya ketidaksepahaman responden mengenai persepsi pernikahan dini.

Sebanyak 60% dari total responden belum mengakui adanya diskriminasi gender terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Bahkan sebanyak 77% dari total responden mengakui akan ketidaktahuannya mengenai sebab akibat dari praktik perkawinan di bawah umur. Dari ketidaktahuan tersebut berdampak pada anak-anak perempuan yang tidak diberi pengetahuan yang seyogianya mereka dapatkan. Dengan sebab itu timbullah gaya hidup yang tidak bermoral yang menyebabkan anak perempuan hamil sebelum terjadinya perkawinan yang sah.⁷⁶

Perkawinan di bawah umur juga telah menjadi fenomena di negara Indonesia. Faktor budaya memiliki pengaruh terbesar pola kehidupan masyarakat, termasuk pada praktik perkawinan di bawah umur. Praktik perkawinan di berbagai etnis, menunjukkan adanya masalah perkawinan di bawah umur sangat perlu untuk diperhatikan. Di Asia Tenggara Indonesia menempati urutan ke-2 dalam jumlah pernikahan di bawah umur, dan di tingkat dunia pada urutan ke-37.⁷⁷ Tentunya hal ini bukanlah prestasi karena

⁷⁶ Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. "Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria", dalam *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 5 No. 8, Agustus 2018, h. 3189

⁷⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, "Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja. Wisono Mulyadi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", dalam *Privat Law*, Vol. V No 2 Juli Desember 2017, h. 70.

berpotensi pada angka kelahiran yang tinggi pula.⁷⁸ Sejatinya konsep perkawinan merupakan sebuah akad yang mengakibatkan halalnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berdasarkan dengan ketentuan syara',⁷⁹ namun dalam perkawinan di bawah umur, seringkali terjadi kesepakatan yang ada bukan terletak pada pihak anak akan tetapi karena kemauan orangtua dari anak tersebut.

Fenomena perkawinan di bawah umur sangat penting untuk diperhatikan khususnya di Indonesia. Dalam sebuah penelitian di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menyatakan praktik perkawinan di bawah umur telah menjadi eksistensi di sana. Tidak hanya itu, perkawinan di bawah umur mendapat positif di tengah masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Anggapan masyarakat di sana perkawinan di bawah umur merupakan tradisi turun menurun dari nenek moyang yang hendaknya tetap dilestarikan. Adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batasan minimal usia perkawinan tidak diabaikan. Menurut data pernikahan di bawah rata-rata dilakukan oleh anak yang usianya di bawah 16 tahun, yang mayoritas berusia antara 13-15 tahun.⁸⁰

Handayani memaparkan dalam penelitiannya di Kecamatan Tambusi Utara Kabupaten Rokan Hulu bahwa angka perkawinan di bawah umur sangat tinggi disebabkan oleh beberapa faktor baik yang terlihat memiliki pengaruh yang signifikan dan tidak signifikan. Yang memiliki hubungan statistik sebab akibat yang signifikan dan berturut-turut yaitu pendidikan remaja, pekerjaan orang tua, lingkungan remaja, pengetahuan remaja. Sedangkan, faktor yang

⁷⁸ Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 1.

⁷⁹ Muhammad Nabil Khazim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo : Samudera, 2007), h. 25.

⁸⁰ Siti Munawwaroh, Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam, dalam *Intelektulita*, Vol.5. No.1. Juni 2016

memiliki hubungan statistik tidak signifikan adalah keadaan ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua .⁸¹

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah umur. :

1. Faktor Ekonomi, yaitu keadaan di mana orang tuanya anak kesulitan dalam hal ekonomi, juga terkadang karena terlilit hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya hingga mengorbankan anaknya untuk dikawinkan ketika masih di bawah umur sebagai hutangnya, keadaan ini persis seperti salah satu pemohon *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang dinikahkan orang tuanya karena faktor terlilit hutang. Hal ini juga yang dapat menyebabkan tingkat rendahnya tingkat pendidikan wanita, karena dipaksa untuk menikah dari pada meneruskan pendidikannya.
2. Faktor pendidikan, yaitu mengenai pola pikir masyarakat, baik dari orang tua maupun anak yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang rendah akan cenderung melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Beda halnya dengan masyarakat yang berjenjang pendidikan, dengan mengetahui berbagai dampak negatifnya cenderung tidak melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian pada seseorang, melalui suatu pendidikan masyarakat akan lebih merespon dan menerima suatu informasi yang sifatnya baik, dan menyaring hal positif dan negatif yang terdapat di lingkungan mereka.
3. Faktor kemauan sendiri, ini merupakan salah satu faktor yang sulit untuk dihindari, keadaan ini terjadi di mana pria dan wanita mempunyai hubungan cinta tanpa mempertimbangkan usia mereka juga tidak mempertimbangkan dampak dari perkawinan di bawah umur. Faktor kemauan sendiri ini berkaitan erat dengan faktor pendidikan yang buruk, dengan minimnya pengetahuan dan informasi keinginan untuk melakukan perkawinan di bawah umur itu terjadi.

⁸¹ Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203

4. Faktor pergaulan bebas, yaitu keadaan di mana orang tua kurang perhatian dan bimbingan terhadap anaknya. Keinginan anak untuk bersenang-senang tanpa batas dengan mencari cara agar mereka dapat merasakan kebahagiaan, dengan pergaulan yang salah (bebas) yang berujung pada hubungan di luar ikatan perkawinan sehingga mau tidak mau orang tua anak akan memberikan izin kepada anaknya yang pada dasarnya belum masih belum cukup umur dan belum mampu menerima amanat sebuah perkawinan.
5. Faktor adat dan lingkungan, dalam sebagian adat pernikahan sering terjadi adalah karena sejak anak masih kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya. Beberapa ketentuan adat mengatakan pernikahan usia anak terjadi dengan tujuan menjalin hubungan kekeluargaan antara kerabat dari pihak mempelai laki-laki dan kerabat dari pihak mempelai perempuan yang memang telah direncanakan, hal tersebut dilakukan agar hubungan kekeluargaan antar kerabat kedua mempelai tidak putus. Selain itu, kekhawatiran orang tua pada anaknya yang telah berusia remaja, menyebabkan orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor lingkungan juga berpengaruh pada praktik perkawinan di bawah umur, ada umumnya orang tua yang tinggal di daerah pedesaan ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan menjadi perawan tua.⁸²
6. Faktor media masa, dengan banyaknya ekspose tentang seks yang ada di media berakibat pada remaja modern yang kian permisif terhadap seks.⁸³ Bahkan pada era digital saat ini, berbagai konten seks sangat mudah didapat melalui gadget yang digunakan oleh anak. Tentunya faktor ini

⁸² Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, dalam *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016.

⁸³ Agustian, Hesti. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya", dalam *Spektrum PLS*, Vol. I, No.1, April 2013, h. 207

berkaitan erat dengan faktor pendidikan, lingkungan dan pengetahuan serta kontrol orang tua terhadap anaknya.⁸⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan usia dini banyak ditimbulkan dari bermacam-macam faktor. Padahal telah banyak penelitian yang mengungkapkan akan dampak negatif dari perkawinan usia dini bagi anak.

D. Akibat Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Sosialisasi akan dampak perkawinan usia dini telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan lain-lain ke masyarakat secara luas. Akan tetapi upaya ini belum dapat menekan angka perkawinan di bawah umur secara signifikan. Pada tahun 2010 data *United Nations Development Economic dan Social Affairs* (UNDESA) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi ke-37 di tahun 2007. Di wilayah Asia Tenggara Indonesia merupakan negaradengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi ke-2 setelah Kamboja.⁸⁵ Upaya menurunkan angka perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepekaan masyarakat, dan mendidik anak terutama anak perempuan dapat meminimalisir konsekuensi buruk dari dilakukannya pernikahan di bawah umur.⁸⁶

⁸⁴ Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study," dalam *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016, ID 8615929, h 1-8.

⁸⁵ Hasan Bastomi, "Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

⁸⁶ Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi Supriyadi. "Early Marriage in Jebres Sub District of Surakarta City", dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 5 No. 2, April, 2018, h. 336

Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik perkawinan di bawah umur :

1. Dampak terhadap kesehatan.

Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan anak.⁸⁷ Karena pada usia tersebut seorang anak belum memiliki kesiapan fisik untuk mengandung dan melahirkan. Seorang yang masih di bawah umur atau belum memiliki kematangan fisik ketika ia melahirkan terdapat potensi besar pada cacat dan kematian baik pada ibu yang mengandung dan melahirkan maupun pada anak yang dikandungnya.⁸⁸

Pada tahun 2011 Plan Indonesia dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada melakukan penelitian bersama mengenai “Praktik Pernikahan Dini di Indonesia” penelitian ini dilakukan di delapan lokasi di Indonesia yaitu Grobogan, Indramayu, Tabanan, Rembang, Sikka, Dompu, Timur Tengah Selatan (TTS), dan Lembata. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa rata-rata usia perkawinan di delapan wilayah tersebut yaitu pada usia 16 tahun. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan banyaknya dampak negatif pada praktik perkawinan di bawah umur, salah satunya yang paling menonjol adalah dampak negatif terkait dengan kesehatan reproduksi.

Pada setiap wilayah penelitian ditemukan resiko kehamilan tinggi pada anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Selain berdampak pada kesehatan anak perkawinan usia dini juga member dampak pada kesehatan mental, dengan adanya beban yang ditanggung bisa berdampak pada stres karena mereka yang melakukan perkawinan di bawah

⁸⁷ Dampak negatif perkawinan di bawah umur dalam aspek biologis antara lain kerusakan organ reproduksi, hamil usia muda, dan aspek pada psikologis antara lain ketidaksanggupan seorang anak dalam menjalankan fungsi reproduksi dengan baik. Lihat : Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 57.

⁸⁸ Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo - Madura , h. 4

umur secara psikis belum mampu menerima tanggung jawab sebagai orang tua.⁸⁹

2. Dampak Terhadap Ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga merupakan salah satu hal penting bagi keberlangsungan rumah tangga. Salah satu alasan terjadinya dalam perkawinan di bawah umur adalah karena faktor ekonomi. Akan tetapi pemecahan masalah ekonomi dengan melakukan perkawinan di bawah umur merupakan hal yang sia-sia. Ketidaksiapan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur malah berakibat pada ekonomi keluarga yang memburuk.

3. Dampak Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Dampak negatif dilakukannya perkawinan di bawah umur ialah adanya potensi besar terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Plan mengatakan dalam sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur mengalami kasus KDRT dan ini termasuk dalam frekuensi tinggi. Sedangkan sebanyak 56% lainnya yaitu mereka yang tidak nikah di bawah umur mengalami KDRT pada tingkat frekuensi yang tergolong rendah⁹⁰

Terjadinya KDRT disebabkan karena sifat emosional yang belum stabil pada usia di bawah umur yang berakibat pada pengendalian emosi belum stabil. Dalam membangun sebuah rumah tangga pasti terdapat sebuah problem yang hendaknya diselesaikan yang menuntut sikap kedewasaan dari anggota keluarga dalam penanganannya, karena keharmonisan sebuah rumah tangga tidak hanya tentang ekonomi belaka tetapi juga tentang kesiapan mental dan kedewasaan anggota keluarga dalam mengaranginya. Dan yang sering terjadi pada perkawinan di bawah umur yaitu pasangan yang tidak mampu menyelesaikan problem yang ada dalam internal

⁸⁹ Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, h. 2

⁹⁰*Loc.Cit*

keluarga sehingga mengarah pada hilangnya keharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian keluarga.⁹¹

4. Dampak Terhadap Perceraian

Perceraian pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur juga banyak terjadi di masyarakat. Perceraian ini terjadi pada pasangan suami isteri yang terhitung usianya masih muda, dan dalam usia perkawinan yang masih muda pula yaitu masih dalam hitungan bulan. Dikarenakan belum matangnya jiwa mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah dan tidak siap dari segi mental maupun fisik saat menjalankan kehidupan berumah tangga rentan terhadap konflik, yang pada akhirnya memutuskan untuk cerai.

Penelitian tentang dampak perceraian juga pernah dilakukan Abe Sohpihan Abdul Rahman, Zuliza Mohd Kusrin, dan Anwar Fakhri Omar tentang faktor perceraian di Mahkamah Syariah bahagian mukah, sarawak dari tahun 2000 hingga 2010. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan di usia muda adalah faktor-faktor pendorong (eksternal) dari kasus perceraian sedangkan kurangnya tanggungjawab merupakan faktor utama (internal).⁹²

5. Dampak Terhadap Pendidikan

Seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tentunya akan berdampak negatif terhadap pendidikan formalnya. Contohnya apabila anak melakukan perkawinan ketika baru lulus pada jenjang pendidikan SMA atau SMA maka ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Hal itu terjadi karena redunya motivasi belajar seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan dini memiliki dampak negatif terhadap pendidikan dan pembelajaran seorang anak.⁹³

⁹¹ Fransiska Limantara, *Dampak Pernikahan Di Usia Muda Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan*, <http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/>

⁹² Abe Sohpihan Abdul Rahman, "Faktor Perceraian Di Mahkamah Syariah Bahagian Mukah, Sarawak dari Tahun 2000 hingga 2010" dalam *Jurnal Islamiyyat* Vol. 36(1) 2014.

⁹³ *Ibid.*, h.3

E. Usia Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

Negara-negara muslim berbeda-beda dalam menetapkan batasan usia menikah. Perbedaan penetapan batasan usia menikah di setiap negara dilatarbelakangi oleh pemahaman agama, tradisi, dan kondisi sosio-kultural. Pembaruan-pembaruannya pun dilatarbelakangi oleh eksistensi kebijakan negara-negara yang pernah penjajah, organisasi ulama dan kepemimpinan, dan perkembangan pendidikan Islam di negara yang bersangkutan.⁹⁴

Cara perumusan dan penerapan hukum keluarga di berbagai negara yang mengadopsi hukum Islam bervariasi⁹⁵, sebagian menerapkannya secara konvensional dengan mengikuti adat, kebiasaan, dan kelaziman yang berlaku di negaranya. Negara-negara yang mengadopsi dan menerapkan hukum keluarga secara konvensional antara lain yang berada di Timur Tengah yaitu Yaman, Arab Saudi, Afganistan, Kuwait, dan yang berada di wilayah Afrika antara lain Nigeria, Mali, Mauritania, Somalia, dan Sinegal.

Terdapat juga negara Islam yang perumusan dan penerapan hukum keluarganya dengan cara sekuler yang di mana negara tersebut melepaskan diri dari keterkaitan agama-agama dalam merumuskan dan menerapkan undang-undang hukum keluarganya. Negara yang termasuk menerapkan hukum keluarga secara sekuler antara lain Albani, Turki, Tanzania, dan minoritas dari penduduk muslim di Philipina.

Pembaruan hukum keluarga Islam juga diterapkan di beberapa negara Islam. Pembaruan di negara-negara ini dilakukan secara substansif dan diterapkan di undang-undang. Negara yang menerapkan pembaruan hukum keluarga antara lain yang berada di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan di wilayah Timur Tengah seperti Mesir dan Libanon.

Kematangan dan kedewasaan calon mempelai merupakan asas yang paling penting dalam menentukan batas usia perkawinan di setiap negara. Kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan fisik (*jasadiyah*) kedua calon mempelai, juga kematangan psikis (*ruhaniyah*) kedua calon

⁹⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h. 3

⁹⁵ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), h. 17

mempelai.⁹⁶Peneliti akan menyajikan perbedaan batasan usia menikah yang ada di berbagai negara, dan menyusunnya dimulai dari batas usia menikah laki-laki yang paling tinggi. Berikut tabel perbandingan usia perkawinan di berbagai negara :

PERBANDINGAN USIA PERKAWNAN DI BERBAGAI NEGARA

| No | Negara | Batas Usia Pria | Batas Usia Wanita |
|----|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Aljazair | 21 | 18 |
| 2 | Bangladesh | 21 | 18 |
| 3 | Indonesia | 19 | 19 |
| 4 | Tunisia | 19 | 17 |
| 5 | Somalia | 18 | 18 |
| 6 | Irak | 18 | 18 |
| 7 | Syiria | 18 | 17 |
| 8 | Libanon | 18 | 17 |
| 9 | Malaysia | 18 | 16 |
| 10 | Mesir | 18 | 16 |
| 11 | Libya | 18 | 16 |
| 12 | Pakistan | 18 | 16 |
| 13 | Yaman Selatan | 18 | 16 |
| 14 | Maroko | 18 | 15 |

⁹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2000), h. 27

| | | | |
|----|-------------|----|------------------|
| 15 | Turki | 17 | 15 |
| 16 | Yordania | 16 | 15 |
| 17 | Yaman Utara | 15 | 15 ⁹⁷ |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerapan batas usia perkawinan di berbagai negara berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan sosio-kultural yang ada di setiap negara.

⁹⁷ Hasbullah Bakry, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). h. 122.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Rabi‘ah, *‘Ilm Maqasid al-Syari‘*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002.
- ‘Aisyah Abdurahman bintu al-Syati’, *Nisa al-Nabi*, Kairo: Dar al-Hilal, 1971.
- ‘Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri’ al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma‘arif, 1383 H/1964 M.
- ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1 Beirut: Dar al- Jail, 1400 H/1980 M.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Monir Yaacob, “Pelaksanaan Perundangan Islam di Malaysia”, dalam *Jurnal Fiqh*, No.6, 2009.
- , *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syarriyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995.
- , *Pengkanunan Undang-Undang di Malaysia : Pelaksanaan Hukum Syarak di Malaysia*, Johor Baru: Pejabat Menteri Besar Johor, tt.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu‘jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M.
- Abu Bakr Isma‘il Muhammad Miqa, *al-Ra‘yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madinah: Dirasah Manhajiyyah Tatbiqiyah Tutsbitu Salahiyat al-Syari‘ah li Kulli Zaman wa Makan*, Beirut: Mu‘assasat al-Risalah, 1405 H/1985 M.
- Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Juz ke-1, Beirut: Mu‘assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M
- Achmad Rif’an, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Agustian, Hesti. “Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya”, dalam *Spektrum PLS*, Vol. I, No.1, April 2013.
- Ahmad al- Raisuniy, *Nazariyyat al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Syatibi*, Beirut: al-Ma‘had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, t.th.

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Malayan Lau Journal Sdh Bhd, 1999.
- Ahmad Mohamed Ibrahim, *Recent Developments in the Administration of Islamic Law in Malaysia*, London : Kluwer Law International, 1997.
- Ahmad Rajafi, “Reconsidering The Marriage Ages In Indonesia”, dalam Jurnal *AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, t.th.
- Al-Thabari, *Tarikh Umam wa al-Muluk*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Amak FZ., *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976.
- Aminullah, *Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Amrullah Ahmad SF, dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Amrullah Ahmad, *Dimendi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani ress, 2016.
- Annimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari‘ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilah Press, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, dalam *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016.
- Bustami Muhammad Sa'id, *Maqhum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M.
- Dato Seri Setia Awang Salim Haji Besar, *Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam: Pengalaman Negeri Brunei*, Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1998.
- Deliar Noor, *Administrasi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Dewi Candraningrum, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?", dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Februari 2016.
- Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.
- Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Volume 1 No. 5, 2014.
- Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. "Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria", dalam *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 5 No. 8, Agustus 2018.
- Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi Supriyadi. "Early Marriage in Jebres Sub District of Surakarta City", dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 5 No. 2, April, 2018.
- Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Jurnal Islamic Law and Society*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005, Vol. 12, No. 2, h.183.
- Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994.
- Gina Lestari, "Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara" dalam *Jurnal Pendidikan dan Pancasila*. Vol. 28, No. 1, Februari 2015

- H.M Rasjadi, *Kasus RUU Perkawinan Dalam Hubungan Islam Dan Kristen*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hamadi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiy, 1991.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid II , Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Harmen Batubara, *Penetapan dan Penegasan Batas Negara*, Bandung : Wilayah Perbatasan, 2016.
- Hasan Bastomi, “Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia”, dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Hasbullah Bakry, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al- Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al- Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971).
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M.
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur‘an al- ‘Azim*, Juz II ,Mesir: Dar al-Kutub,t.th.
- Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Tahdzi al-Tahdzib*, Jilid XI , Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Islami, t.th.
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *al-Ishobah fi Tamyiz al-Shohabah*, Jilid IV, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadits, 1978.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arobiyah, t.th
- Ibrahim Muhammad al-Hafnawiy, *al-Ta‘arud wa al-Tarjih ‘ind al-Usuliyyin*, t.tp.: Dar al-Wafa’, 1408 H/1987 M.
- Isma‘il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihah al-‘Arabiyyah*, Juz ke-1, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M.
- Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, Kairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994.

- J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Alih Bahasa G.A. Ticoalu* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri*’, t.tp: Matba‘at al-Sa‘adah, 1403 H/1983 M.
- Jalaluddin al- Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I, Beirut: Daar al Fikr, 1998.
- Jamal J Ahmad Nasir, The Status of Wowan Under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*, Leiden & Boston : Brill, 2009.
- John L. Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1999), h.167
- Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: ACADEMIA + TAZAFFA, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2010.
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.
- Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta : INIS, 2002.
- Kholifatun Nur Musthofa, *Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- M.B Hooker, *Islamic Law in South- East Asia*, Terj. Rohani Abd. Rohim, dkk. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1991.
- Mahmud Saedon Awang Othman, *Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-undang Islam di Negara Brunei Darussalam*, Bandar Sri Begawan : Satu Tinjauan , t.th.
- Mahmud Syalabi, *HAYat ‘Aisyah Umm al-Mu’minin*, Beirut: Dar al-Jalil, 1998.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2011.
- Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

- Mawarti Djoned Poesponegoro, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2004.
- Mehrun Siraj, "Woman and The Law : Significant Developments in Malaysia", dalam *Law and Society Review*, Vol, No. 3, 1994
- Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta : Bina Cipta, 1987.
- Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002.
- Muhammad bin Ahmad Thahan al-Na'imi, *Taisir Mustholah Hadits*, Maktabah al-Ma'arif, 2004.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid VI, (Beirut : Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Muhammad Makmun Abha, *Benarkah 'Aisyah menikah di Usia 9 Tahun?*, Jakarta: PT. Buku Seru, 2015.
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Muhammad Nabil Khazim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo : Samudera, 2007.
- Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdah
- Muhammad Syamsu AS., *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Jakarta: Lontara, 1999.
- Musdhalifah, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Saletren Kabupaten Situbondo)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M.
- Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batasan Usia Minimal dalam Perkawinan Prespektif maqasid al-shari'ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan*

- Usia Perkawinan*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Ni'matul Huda, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Negara Federalisme atau Kesatuan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, Bandung : Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Noraini Mohd Hasim, *Undang-Undang Keluarga Islam : Prosedur Pendaftaran Perkawinan*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- O. Hashem, *Benarkah 'Aisyah Menikah dengan Rasulullah di Usia Dini?*, Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2009.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Raihanah Abdullah, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia : Satu Sorotan Literatur dalam Mahkamah Syariah di Malaysia : Pencapaian dan Cabaran*, Kuala Lumpur :University Malaya, 2005.
- Raihanah Hj. Azhari, “ Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Suatu Realiti,” dalam *Jurnal Fiqh* No. 4 , 2007.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, and Hassan Eftekhar Ardabili, “Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study,” dalam *Journal of Environmental and Public Health*, Vol. 2016.
- Siti Munawwaroh, Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam, dalam *Intelektulita*, Vol.5. No.1. Juni 2016

- Sophia Chae dan Thoai D. NGO. “The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage”, dalam *Girl Center Research Brief*, No. 1, Oktober 2017.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2007.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*, Bogor: Guepedia, 2015.
- Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989.
- T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1977. h. 180.
- Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Daral-Salam, 1427 H/2006 M.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi : Academy of Law and Religion 1987.
- Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur : Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Yulianti Muthmainnah, “Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” *Majalah Swara Rahima*, Ed.36, Juni 2010.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), h. 17 .
Lihat juga : Jhon J. Donohue dan Jhon L. Elposito, *Islam dan Pembaharuan*

Ensiklopedi Masalah-Masalah. Pererjemah Machnun Husein, (Jakarta : Rajawali Press, 1995.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2011.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.

Zainah Anwar dan Jana S. Rumminger, "Justice and Equality in Muslim Family Laws, Possibilities and Strategies for Reform ." dalam *Washington and Lee Law Review*, Vol.64, No.4, 2007.

Zanariah Noor, "gender Justice dan Islamic Family Law in Malaysia", dalam *Kajian Malaysia*, Vol.25 No.2, Desember 2017.